

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu praktik demokrasi yang ada dalam perpolitikan di Indonesia. Suatu Negara tidak dapat dikatakan demokrasi jika tidak pernah melaksanakan pemilihan umum. Pemilu adalah memilih wakil rakyat untuk menduduki atau menjabat suatu jabatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan baik untuk legislatif maupun eksekutif. Pentingnya dilaksanakan pemilu adalah sebagai mewujudkan kedaulatan rakyat, karena rakyat tidak akan bisa memerintah sebuah negara secara langsung. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 2 mengatakan “Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Menurut UU tersebut bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan asas LUBER JURDIL, agar terciptanya demokrasi yang sehat seperti yang tertera di UUD 1945.

Pemilu legislatif tahun 2014 diwarnai dengan pelanggaran politik uang, dimana terdapat 313 kasus. 104 kasus merupakan kasus pemberian berupa uang, lalu pemberian barang ditemukan 128 kasus, penggunaan sumber daya negara 54 kasus dan pemberian jasa 27 kasus. Dalam pelanggaran politik uang ini tersebar di lima provinsi diantaranya, Banten yang diurutan pertama dengan 36 kasus pelanggaran politik uang. Bengkulu dan Riau memiliki jumlah yang sama sebanyak 33 kasus, lalu Sumatera Barat sebanyak 30 kasus, dan Sumatera Utara sebanyak 29 kasus. Pada kasus pemberian uang terdapat beberapa kategori, pemberian uang sebesar Rp 26 ribu – Rp 50 ribu ditemukan 28 kasus, Rp 5 ribu- Rp 25 ribu dengan

jumlah 24 kasus. Harga suara di Banten dikategorikan murah, karena kondisi ekonomi masyarakat rendah. Sehingga pemberian uang dilihat dari ekonomi, jika ekonomi rendah maka rendahlah biaya politik yang diberikan kepada pemilih. Pemberian jasa yang diberikan biasanya seperti layanan kesehatan dan hiburan. Sementara untuk pemberian barang berupa bentuk pakaian, alat rumah tangga, dan sembako.

Indonesia mendapati peringkat ke-3 tingkat dunia sebagai negara yang terbanyak melakukan praktik politik uang. Pada tahun 2014 Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi melakukan penelitian dengan memberikan pertanyaan kepada masyarakat, hasil yang didapatkan 33 persen masyarakat menerima praktik politik uang. Menurut Burhanuddin Muhtadi Pemilu 2019 akan masih terjadi praktik politik uang. Pemilu 2019 merupakan pemilu yang penting dalam politik Indonesia, dikarenakan pemilihan umum pertama kali dilaksanakan secara serentak. Pemilihan umum serentak adalah pemilihan presiden-wakil presiden dan anggota legislatif seperti DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara bersamaan.

(sumber:<https://kastara.id/08/02/2019/indonesia-di-peringkat-ketiga-dunia-praktik-politik-uang>).

Kepolisian RI telah menerima 554 aduan pelanggaran pemilu 2019, 132 aduan merupakan tindak pidana pemilu karena sesuai dengan unsur formil dan materil dan 442 aduan tidak tindak pidana. Brigjen Nico Afinta mengatakan terdapat 31 aduan terkait praktik politik uang di wilayah Indonesia, yaitu Semarang, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Karimun, dan wilayah bagian barat dan timur Indonesia. (sumber: [Katadata.co.id](http://Katadata.co.id) 6/4/2019).

Dalam pelaksanaan pemilu sering terjadinya praktek politik uang atau biasa dikenal dengan money politic. Maraknya politik uang akan berdampak negative terhadap demokrasi,

dimana kedaulatan rakyat tidak lagi berada ditangan rakyat melainkan berada ditangan uang. Pemegang kedaulatan tertinggi adalah pemilik uang bukan lagi ditangan rakyat. Uang adalah cara kampanye yang sangat menguntungkan untuk mempengaruhi rakyat agar dapat memberikan suaranya. Dilihat dari realitanya praktek money politik sangat terikat dikehidupan masyarakat, oleh karena itu masalah ini harus disikapi dengan baik.

Dalam Bahasa Indonesia money politic adalah suap, arti suap sendiri dalam kamus adalah uang sogok. Menurut Teten Masduki (2004) politik uang adalah memberikan barang, atau fasilitas, atau uang dan memberikan janji-janji kepada seseorang agar dapat memberikan suara saat pemilu. Esensi dari politik uang adalah quid pro quo. Sesuatu untuk sesuatu, atau sebagai pertukaran yang kontinge (Stokes et al.2013:7 Hicken 2011:291) calon menawarkan sebuah keuntungan dengan berharap bahwa penerima akan memilihnya atau memberikan hak suaranya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa demokrasi yang tertanam di Indonesia ialah demokrasi dagangan. Praktik politik uang ini telah melahirkan suatu fase “ demokrasi wani piro”, yang mana makna dari sebuah wani piro dalam bahasa jawa ialah “berani bayar berapa?”.

Money politic secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk mempengaruhi seseorang dengan mendapatkan keuntungan yang sama. Praktik politik uang sering terjadi menjelang pemilu. Kampanye merupakan salah satu cara yang tepat melakukan serangan fajar atau memanfaatkan masyarakat. Para calon akan memberikan sebuah sembako dan uang kepada masyarakat agar mereka memberikan suaranya. Dalam agama islam politik uang hukumnya haram yang sudah dijelaskan dalam Alquran suah Al-Baqarah ayat 188 “Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu

dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” Pemberian uang ini berbeda dengan konteks sedekah, money politik ini bertujuan saling menguntungkan. Sedangkan sedekah ialah memberikan suatu barang atau uang dengan niat yang tulus tanpa minta balasan.

Politik uang di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Hasunacha (2018) terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang dikalangan masyarakat, yaitu :

1. Faktor kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidaksanggupan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (seperti kesehatan, makanan, pakaian, dan pendidikan). Kemiskinan biasanya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah dan sulit mendapatkan pekerjaan. Dengan keadaan seperti ini masyarakat terdorong untuk menerima tindakan jual beli suara dengan alasan untuk menambah perekonomian dan masyarakat tidak memikirkan bahwa perbuatan ini sangat melanggar hukum.

2. Faktor budaya politik

Budaya politik merupakan nilai dan keyakinan yang dimiliki setiap kelompok, dimana setiap kelompok pasti memiliki budaya-budaya yang berbeda. Di Indonesia budaya politik didominasi dengan “jika ada yang memberi tidak boleh ditolak”. Saat seseorang pemilih sudah diberi berupa uang atau barang maka harus membalasnya dengan memberikan hak suaranya. Pemberian suara ini merupakan bentuk terima kasih kepada calon yang sudah memberikan uang atau barang.

3. Faktor Rendahnya pendidikan politik

Pendidikan politik di Indonesia masih sangat rendah, banyak dari masyarakat tidak memahami apa itu pemilihan umum. saat ada pesta demokrasi sering kali masyarakat tidak tahu siapa calon legislatif ataupun eksekutif, bahkan ada yang tidak ikut dalam pemilihan umum merupakan hal yang biasa bagi mereka. Dari ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap pemilu, mereka sering dimanfaatkan oleh calon untuk memilihnya dengan memberikan hadiah berupa uang, barang, atau jasa.

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang terpenting untuk mencegah politik uang dalam pemilihan umum terutama partisipasi masyarakat yang ada di desa. Masyarakat yang berada di desa sering menjadi sasaran praktik politik uang, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti pentingnya pemilihan umum. masyarakat juga berkewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berkuasa jika ditemui praktik politik uang, namun mereka tidak berani melakukan itu sehingga sulit dibuktikan bahwa ada praktik politik uang.

Praktik politik uang yang dimana sasarannya adalah masyarakat desa, sehingga banyak para calon memilih desa-desa yang dapat memberikan suara terbanyak dengan mempengaruhi masyarakat menggunakan uang. Namun di Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilu 2019 ini, Bawaslu memberikan suatu program untuk mencegah terjadinya politik uang yang berbasis desa. Bawaslu DIY akan membentuk Desa Anti Politik Uang (APU), pembentukan ini bertujuan untuk menciptakan politik yang bersih, adil, dan berintegritas. Sedangkan menurut Bambang Eka Cahya (Dosen Fisipol Umy), tujuan dari gerakan Desa Anti Politik Uang yaitu :

1. Mengembalikan sikap kritis masyarakat terhadap relasi sosial yang tidak seimbang dan hierakis


2. Memperkuat kemandirian masyarakat dan menumbuhkan daya tawar (*bargaining position*) masyarakat di hadapan penguasa
3. Mengembalikan kekuasaan menjadi urusan publik dimana kekuasaan harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel
4. Mengembalikan kehidupan politik sebagai hubungan sosial yang didasarkan saling percaya (*trust*) bukan manipulasi transaksional
5. Menumbuhkan tradisi diskusi, dialog, dan debat dalam merumuskan kebijakan publik
6. Menghapus budaya koruptif dan budaya suap dalam masyarakat
7. Mendidik penguasa untuk responsif dan tanggap terhadap persoalan masyarakat

Kabupaten Bantul mengikuti deklarasi Desa Anti Politik Uang dalam menyambut pesta demokrasi pada tanggal 17 april 2019. Ada delapan desa di Kabupaten Bantul yang mendeklarasikan sebagai desa anti politik uang, yaitu Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri, Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo, Desa Pleret Kecamatan Pleret, Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon, Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan, Desa Tirtoharjo Kecamatan Kretek, dan Desa Situmulyo Kecamatan Piyungan. (Dilansir dalam berita antaranews.com diakses pada tanggal 16 maret 2019, pukul 22:48 wib)

Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa yang telah berpredikat sebagai desa anti politik uang. Desa Panggungharjo berada di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa panggungharjo adalah desa yang mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik se-Indonesia pada tahun 2014. Desa ini memiliki berbagai prestasi dalam tata kelola desa. Inovasi-inovasi yang dilakukan Desa Panggungharjo yaitu mewujudkan transparansi dan akutabilitas di bidang Pemerintahan. Lalu di bidang pendidikan desa ini memberikan Kartu Pintar dan pembayaran uang SPP dengan sampah. Di

bidang kesehatan inovasi yang dilakukan dengan menyediakan ambulan desa dan kartu KIA. BUMdes Panggunharjo selama tahun 2019 ini telah menghasilkan RP 53 Miliar yang dialurkan sebagai penghasilan desa. Kunci dari kesuksesan bumdes ialah harus keterbukaan dan profesional dalam pengelolaan. Desa panggunharjo saat ini telah menjadi desa anti politik uang dan mengkampanyekan tolak politik uang di media sosial seperti facebook.

**Gambar 1. 1 Facebook Desa Panggunharjo**



(sumber : <https://www.facebook.com/desapanggunharjo>)

Sebagai desa anti politik uang maka Desa Panggunharjo harus berkomitmen untuk menolak dan melawan praktik politik uang. Dalam mewujudkan desa anti politik uang maka tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Desa Panggunharjo relatif memiliki banyak kemajuan, oleh karena itu peneliti ingin melihat apakah desa anti politik uang ini terwujud?.

Sehingga pembahasan yang spesifik dalam penelitian ini adalah “Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Pemilu 2019 di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Kulonprogo)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa anti politik uang di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa anti politik uang di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa anti politik uang di Desa Panggunharjo.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman dan bahan bacaan bagi aparat pemerintahan dan masyarakat tentang mewujudkan desa anti politik uang.

## **1.5 Studi Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Nuratika yang berjudul Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah di Desa Ketapang Permai dan Desa Tanjung Kulim Kabupaten kepulauan



Meranti Tahun 2015 menjelaskan bahwa hal yang utama yang menyebabkan politik uang di Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah kesadaran politik dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat masih sangat minim sehingga mudah untuk dipengaruhi dari tim sukses parpol, karena bagi masyarakat mendapatkan uang lebih menguntungkan dari pada memikirkan apa yang terjadi setelah pemilu. (Nuratika, 2017)

Dalam penelitian yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara) yang ditulis oleh La Ode Suprianto, Muh. Arsyad dan Megawati A. Tawulo menjelaskan bahwa masyarakat Desa Ronta mereka tidak setuju terhadap politik uang pada pilkada. Masyarakat beranggapan bahwa politik uang akan merusak tata kelola maupun pembangunan yang ada di Kabupaten Buton Utara. Sebagian dari masyarakat juga ada yang setuju dengan politik uang karena dapat membantu perekonomian mereka. (Suprianto, Arsyad, & Tawulo, 2016)

Kemudian, penelitian yang berjudul Pencegahan Politik Uang dan penyelenggaraan Pilkada Yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi yang ditulis oleh Indah Sri Utari menjelaskan bahwa untuk mencegah politik uang dan penyelenggara pilkada yang berkualitas harus ada suatu strategi yaitu pertama strategi pencegahan melalui sarana hukum, terdapat tiga tingkat hukum yaitu; legislasi, yudikasi, dan eksekusi. Kedua, strategi melalui non-hukum, strategi ini dapat dilakukan dengan cara merubah sistem penjaringan calon, sistem seleksi calon, sistem pendataan, sistem kampanye dan pemungutan suara. (Utari, 2016)

Dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Hoiru Nail yang berjudul Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum menjelaskan bahwa politik uang dalam kualifikasinya tidak saja hanya

untuk memberikan uang atau barang saja, namun tindakan ini merupakan salah satu unsur politik uang. Tujuan dari kampanye terbuka ini bukan untuk tindakan politik uang, melainkan uang atau barang yang diberikan adalah sebuah bentuk pemberian uang makan dan transportasi karena sudah mengikuti kampanye. Hukum yang ada untuk mencegah politik uang ini sudah baik, namun masih ada masyarakat yang belum mengetahuinya, sehingga harus dilakukan sosialisasi dan penyuluhan. (Nail, 2019)

Dalam penelitian yang ditulis oleh Roy Marhen Moonti dan Marten Bunga yang berjudul Dampak Politik Terhadap Demokrasi yang menjelaskan dampak dari politik uang di Indonesia tentunya sangat merusak demokrasi yang ada di Indonesia, karena politik uang tidak diberantas sehingga sudah menjadi budaya pemilu. Masyarakat selalu berpartisipasi dalam praktik politik uang. Semakin berkembangnya praktik politik uang maka akan selalu terjadi korupsi. (Moonti & Bunga, 2018)

Selanjutnya, penelitian yang berjudul Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung yang ditulis oleh M. Tetuko Nadigo Putra A.T menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Polda Lampung untuk menanggulangi politik uang pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada dengan cara sebagai berikut: pertama, *Pre-Emtif*, yaitu melakukan himbauan kepada calon-calon untuk tidak melakukan politik uang. Kedua, *Preventif*, yaitu melakukan sosialisasi kepada calon-calon agar tidak melakukan politik uang, karena tindakan itu dapat berakibat pembatalan calon. Ketiga, *Represif*, yaitu jika ditemukan pelaku terhadap praktik politik uang maka akan terkena hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. (A.T, 2018)

Dalam penelitian yang ditulis oleh Lisma dan Lita Tyesta A.L.W yang berjudul Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada serentak di provinsi Sulawesi Selatan mengalami keragaman disetiap daerah ada yang turun, rata-rata hingga meningkat. Tingkat partisipasi yang menurun disebabkan oleh beberapa fakto yaitu faktor budaya, politik, pekerjaan, administarsi, dan sosial. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan membuka peluang kepada masyarakat agar dapat bergabung dalam Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). (Lisma & A.L.W, 2017)

Dalam penelitian yang berjudul Persepsi Masyarakat Desa Kurungan Nyawa Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Pesawaran 2015 yang ditulis oleh Juni Renaldu Hermawan yang menjelaskan bahwa dalam penelitian ini terdapat tiga persepsi masyarakat terhadap politik uang, yaitu pertama dari aspek afektif, politik uang terjadi saat pilkada dikarenakan kebutuhan uang atau sebagai tambahan ekonomi. Kedua aspek konatif, pemilih yang sudah diberi uang oleh calon atau pemberi akan merasa berhutang budi dan akan membalas dengan memberikan suaranya. Ketiga aspek kognitif, masyarakat telah mengetahui bahwa di desa tersebut sudah terjadi praktik politik uang, masyarakat juga mengetahui tujuan pemberian uang itu untuk memilih calon tersebut. (Hermawan, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Rekha Adji Pratama yang berjudul Patronase dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017 menjelaskan bahwa patronase dan klientalisme suatu hubungan antara dua orang yang saling menguntungkan. Dalam

hubungan patronase sering dihubungkan dengan hubungan Patron-Klien. Patron merupakan seseorang yang memiliki kekuatan atau jabatan sedangkan klien merupakan seseorang yang memiliki dukungan dan tenaga. Patronase dan klientalisme ini dijadikan sebagai strategi kampanye oleh calon dalam pilkada agar bisa meraih kemenangan. (Pratama, 2017)

Penelitian yang berjudul Patronase Politik Dalam Demokrasi Lokal (Analisis Terhadap Terpilihnya Hj. Marniwati Pada Pemilukades Di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba) yang ditulis oleh Muhammad Ramli yang menjelaskan bahwa terpilihnya Hj Marniwati sebagai Kepala Desa Jojjolo Tahun 2016 disebabkan oleh patronase politik. Tokoh masyarakat dan Hj. Marniwati yang memiliki kekayaan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat, kemudian masyarakat membalas bantuan dengan memberikan suaranya. (Ramli, 2016)

Dari keseluruhan penelitian terdahulu diatas dimana membahas bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah politik uang (money politic) dan persepsi masyarakat tentang praktik politik uang. Peneliti akan membuat penelitian yang berbeda dengan peneliti yang sebelumnya. Permasalahan yang diambil oleh peneliti adalah politik uang, dimana salah satu desa di Kabupaten Bantul telah mendeklarasi sebagai desa anti politik uang. Peneliti akan membahas bagaimana partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa anti politik uang pada pemilu serentak 2019 di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon, dan pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 17 april 2019.

## **1.6 Kerangka Dasar Teori**

### **1.6.1 Partisipasi Masyarakat**

#### **a. Pengertian partisipasi**

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participation” yang berarti mengambil bagian. Partisipasi adalah sebuah bentuk keterlibatan seseorang dalam suatu kelompok untuk membantu atau memberi sesuatu. Menurut Ach. Wazir Ws. Et al. (1999: 29) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam suatu hubungan sosial tertentu. Dimana seseorang bisa berpartisipasi jika memiliki kesamaan dalam proses bertradisi, tanggung jawab, dan perasaan.

Windari (2005: 79) menjelaskan “partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggungjawab untuk melakukan hal tersebut”. Sedangkan menurut Santoso Sastroputra (2008:40) mengemukakan partisipasi adalah keterlibatan secara sadar untuk memenuhi tanggung jawab terhadap kepentingan dalam mencapai tujuan bersama.

Partisipasi politik adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan politik, ataupun membantu pemerintah dalam mengambil keputusan tentang perpolitikan atau pemerintah (Huntington dan Joan Nelson 1994:5). Sedangkan menurut Budiardjo (Budiardjo, 1996) partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat yang sukarela dalam proses pemilihan pemimpi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 448 ayat 1 sampai 3, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pemilu yang diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat
- 2) Partisipasi masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a) Sosialisasi pemilu
  - b) Pendidikan politik bagi pemilih
  - c) Survei atau jajak pendapat tentang pemilu, dan
  - d) Penghitung cepat hasil pemilu
- 3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
  - a) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu
  - b) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu
  - c) Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan
  - d) Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

b. Jenis-jenis partisipasi masyarakat

Menurut Keith Davis dalam Sastropoetra makna partisipasi masyarakat dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu :

1. *Physical Participation* (Tenaga)
2. *Money Participation* (Uang)

3. *Material Participation* (Barang)
4. *Phschological Participation* (Pikiran)
5. *Participation With Skill* (Keahlian)
6. *Psychological and Physical Participation* (Pikiran dan Tenaga)

Menurut (Huraerah, 2008) berpendapat sesuai dengan jenis-jenis partisipasi diatas, dimana Huraerah lebih menjelaskan jenis-jenis partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi sosial, keterlibatan seseorang dalam perkumpulan, misalnya acara pernikahan, melayat, dan gotong royong.
2. Partisipasi buah pikiran, keterlibatan seseorang dalam memberikan suatu pandangan atau pikiran terhadap suatu masalah atau kegiatan rapat.
3. Partisipasi keterampilan, keterlibatan seseorang dalam membantu orang untuk menampilkan suatu yang baru, contohnya memberikan ide usaha.
4. Partisipasi tenaga, keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan misalnya pembangunan jembatan.
5. Partisipasi harta benda, memberikan harta benda (uang, kebutuhan pokok, pakaian) untuk menolong seseorang.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu tujuan, ada berapa faktor yang dapat menuju keberhasilan namun ada juga yang menghambat keberhasilan. Menurut Angell (2009: 6) partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu sebagai berikut:

- 1) Usia

Faktor usia adalah faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam suatu kegiatan yang ada. Dalam suatu kegiatan tentunya terdapat suatu perkumpulan kelompok usia, dari menengah sampai keatas yang sering berpartisipasi.

2) Jenis kelamin

Dalam kultur bangsa Indonesia bahwa jenis kelamin memiliki peranan yang berbeda. Pada dasarnya perempuan selalu ditempatkan di dapur, dimana perempuan harus mengurus rumah tangga, namun dengan kemajuan pendidikan perempuan semakin meningkat. Dan pada dasarnya laki-laki juga berperan sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai pemimpin masyarakat misalnya ketua adat.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang utama untuk berpartisipasi, karena dengan adanya pendidikan lebih mudah mempengaruhi sikap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan.

4) Pekerjaan dan Penghasilan

Setiap pekerjaan pasti memberikan penghasilan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Pekerjaan dan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan akan mudah mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu perkumpulan atau kegiatan masyarakat.

5) Lamanya tinggal

Jika seseorang telah lama tinggal dalam lingkungan tersebut akan membuatnya lebih mudah berpartisipasi. Pengalamannya terhadap lingkungan



sudah lama akan membuatnya ingin berpartisipasi setiap kegiatan-kegiatan yang ada.

## **1.6.2 Patronase**

### **a. Pengertian Patronase**

Istilah “*patron*” berasal dari bahasa Spanyol yang artinya “seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), wewenang, pengaruh, dan status” (Usman, 2014:132). Sedangkan “klien” berarti “bawahan” atau rakyat jelata yang disuruh dan diperintah. Pola hubungan patron-klien merupakan gabungan dua individu maupun kelompok yang tidak setara kedudukannya, sehingga klien berkedudukan rendah (*inferior*), dan patron berkedudukan tinggi (*superior*). Patron adalah seseorang yang berkedudukan tinggi dapat membantu klien-kliennya (Scott, 1983: 14 dan Jarry, 1991: 458). Pola hubungan seperti ini sering disebut dengan hubungan antara seorang raja dengan prajuritnya, dimana raja menggunakan pengaruh dan kekuasaan untuk membangun suatu keluarga (Jackson, 1981: 13-14).

Patronase adalah sumber daya yang didapatkan dari sumber-sumber publik yang terus dialurkan terhadap kepentingan pribadi diatas kepentingan umum (Aspinal & Berenschot , 2019). Istilah patronase dan klientalisme sering disamakan, namun pada dasarnya kedua istilah tersebut berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari karakteristiknya, patronase adalah sebuah hubungan patron-klien yang tidak setara, personal, dua arah dan sukarela. Sedangkan karakteristik klientalisme lebih merujuk ke hubungan yang timbal balik dan selalu berulang. Hubungan dua arah dalam patronase bisa berubah menjadi tiga arah, jika sang

patron berubah menjadi perantara klien dengan kelompok lainnya, hal ini merupakan sebuah bentuk dari klientalisme.

Disisi lain patronase dan klientalisme memiliki hubungan yang erat menurut Sheffer (1994: 283) dan Hutchcroft (2014: 176-77), dimana patronase secara khusus pada barang dan manfaat yang diberikan melalui pertukaran klientelistik. Jadi dapat diartikan bahwa klientalisme adalah jenis pertukaran sedangkan, patronase adalah apa yang ditukarkan. Istilah patronase untuk menjelaskan barang dan manfaat yang diberikan oleh politis dengan proses yang sesuai kepada pemilih. Patronase sering diberikan kepada individu dan kelompok yang dapat dimanfaatkan bersama, seperti bantuan pembangunan masjid, memberikan obat-obatan kepada masyarakat dan banyak hal yang bermanfaat diberikan oleh sang patron kepada klien.

Jenis-jenis materi dalam patronase yang diberikan oleh sang patron kepada klien sangat beragam. Materi yang diberikan berupa barang (pakaian, sembako, pupuk dan lain-lain), uang, peluang pekerjaan, izin usaha, pelayanan (kesehatan, pendidikan gratis), dan lain-lain (Aspinal, 2013). Ada dua perbedaan imbalan yang diberikan patron dan klien yaitu :

- 1) Imbalan klien terhadap patron dialokasikan kepada siapa saja
- 2) Imbalan patron hanya dapat dialokasikan oleh orang yang memiliki kekuasaan (kekayaan)

b. Variasi Bentuk Patronase

Menurut Edward Aspinal (Aspinal & Berenschot , 2019), ada empat bentuk patronase, yaitu :

### 1) Pembelian Suara (*Vote Buying*)

Pembelian suara adalah memberikan uang atau barang oleh calon kandidat menjelang hari pemilu dengan berharap penerima uang/barang akan memberikan hak suaranya kepada pemberi. Di Indonesia praktik seperti ini biasanya di sebut dengan serangan fajar yang digunakan untuk memberikan uang/barang yang dilakukan di waktu subuh saat hari pemungutan suara. Namun pada praktiknya di Indonesia tidak lagi dilakukan pada subuh hari melainkan beberapa hari sebelum pemungutan suara.

Pembelian suara terdapat empat karakter, yaitu pertama, barang atau uang yang diberikan oleh calon kepada pemilih dilakukan sebelum hari pemungutan suara atau beberapa jam menjelang pemungutan suara dan tidak setelah pemungutan suara. Kedua, barang atau uang yang diberikan kepada pemilih adalah rumah tangga atau individu, tidak komunitas atau kelompok. Ketiga, materi yang ditukarkan berupa bentuk barang privat dan barang publik. Keempat, kriteria yang digunakan oleh sang patron untuk klien adalah “apakah anda akan mendukung saya?”

### 2) *Club Goods*

*Club goods* merupakan pemberian imbalan berbentuk materi (uang atau barang) kepada setiap individu yang mempunyai hak suara dan kepada suatu komunitas atau kelompok.

### 3) *Pork Barrel Project*

*Pork Barrel* merupakan politik distributif, dimana lembaga legislatif ataupun eksekutif berupaya memberikan sumber daya material yang dimiliki negara untuk pendukungnya. Para politisi selalu menjalankan programnya dengan baik agar kembali terpilih dalam pemilihan umum. Program yang dilakukan diharapkan mendapatkan dukungan oleh negara agar berjalan sesuai yang telah direncanakan. *Pork barrel* adalah suatu sistem pembagian bantuan dalam bentuk kontrak ke kabupaten/kota dari pejabat. Pada dasarnya *pork barrel* ini untuk proyek-proyek publik seperti perbaikan fasilitas umum, perbaikan terminal, dan perbaikan jalan.

**Tabel 1. 1 Perbedaan Pembelian Suara dan *Pork Barrel***

Strategi Politik	Cakupan Sasaran Program	Waktu Distribusi	Produk yang dipertukarkan	Kriteria memilih penerima
Pembelian Suara	Rumah Tangga/Individu	Sebelum Pemilu	Barang Privat atau Barang publik yang dipersonalisasi	Apakah anda akan memilih saya?
<i>Pork Barrel</i>	Kabupaten/Kota	Setelah Pemilu	Program Pemerintah	Apakah anda tinggal di Kabupaten/Kota saya?

Sumber : Buku Democracy For Sale

Tabel diatas, karakteristik dari *pork barrel* sasaran programnya adalah kabupaten/Kota. Dana yang digunakan untuk proyek-proyek *pork barrel* dana yang dikumpulkan oleh pemerintah dari pajak umum. Waktu pelaksanaan proyek *pork barrel* yang dijanjikan oleh politis adalah setelah pemilu. Hal yang terpenting yang dilakukan oleh politis kepada penjual suara dengan pertanyaan “apakah anda tinggal di Kabupaten/Kota saya?”

#### 4) *Programmatic Goods*

*Programmatic goods* merupakan langkah-langkah pemberian dengan sumber daya negara. Contoh dari bentuk patronase ini yaitu memberikan sebuah produk atau program dalam mengatasi kemiskinan, program kesejahteraan dan program kesehatan.

### **1.6.3 Klientelisme**

Istilah klientelisme berasal dari kata "*cluere*" yang artinya "mendengarkan atau mematuhi". Kata ini muncul pada era Romawi kuno yang menjelaskan relasi antara "*clientele*" dan "*patronus*". "*Clientele*" adalah suatu istilah yang menyebut komunitas orang memberikan suaranya kepada komunitas lain yang disebut "*patronus*", dan *clientele* merupakan pengikut setia patronus.

Klientelisme adalah suatu hubungan yang didasari privat antara aktor baik patron dan klien, atau seseorang yang sangat berpengaruh dimana harus ada hubungan timbal balik (Lemarchand dan Legg 1972: 151). Sedangkan menurut Scott klientelisme juga sering diartikan perhubungan antara dua arah antara dua orang yang memiliki perbedaan kekuasaan dan status yang sangat senjang, dapat digambarkan seperti hubungan antara pemilik tanah dan pekerjanya (Aspinall, 2015)

Klientelisme merupakan jenis pertukaran politik, dimana pemilih ditawarkan barang ataupun uang sebagai balasan bantuan dalam pemilu (Stokes 2007:605). Para ilmuwan juga mendefinisikan klientelisme sebagai bentuk transisi langsung hak suara rakyat dengan memberikan imbalan atas kompensasi (Kitschelt dan Wilkinson 2007:2). Jadi dapat penulis artikan bahwa klientelisme sebagai pertukaran sumber daya seperti

barang, uang, jasa, pekerjaan hingga layanan publik, dengan bantuan hak suara maupun bantuan berkampanye.

Dalam Aspinal (2015) menurut Hicken, klientalisme sekurang-kurangnya terdapat tiga hal, yaitu:

1. Pengulangan, terjadinya hubungan klientalisme yang secara terus menerus atau berulang-ulang, tidak satu kali.
2. Timbal balik, pemberian berupa material yang berbentuk uang, barang atau jasa yang diberikan oleh calon kepada pemilih dengan bertujuan pemilih akan memberikan suaranya.
3. Hierarkis, terdapat pemaksaan hubungan oleh sang patron kepada klien.

Perantara antara patron dan klien dalam klientalisme sering disebut dengan broker. Broker merupakan orang yang menjadi penghubung kedua belah pihak untuk mendapatkan dukungan. Tugas utama dari broker adalah mempengaruhi masyarakat untuk memberikan hak suaranya kepada calon dan juga memberikan uang atau barang kepada masyarakat. Broker memiliki beberapa tingkatan, namun broker terpenting berada ditingkatan bawah (akar rumput) karena sangat efektif dalam mempengaruhi masyarakatnya.

Broker merupakan bagian yang penting dari seorang kandidat, karena sulit sekali untuk terjun langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu kandidat membutuhkan orang yang mau berkerja sama dengannya. Biasanya seorang broker orang-orang yang hebat dalam bidang kampanye, jaringan suara, dan media sosial. Para broker bukanlah sebarangan orang, mereka adalah tokoh masyarakat yang formal

ataupun informal. Menurut Aspinall (2015), jaringan broker suara yang di gunakan di Indonesia ialah tiga bentuk, sebagai berikut:

1. Tim sukses

Di Indonesia tim sukses memiliki beberapa nama lain yang dikenal oleh masyarakat yaitu, tim keluarga, tim pemenangan, dan tim relawan. Tim sukses ini merupakan bentuk utama dari jaringan broker suara. Tim sukses ini dibentuk berdasarkan untuk mendapatkan perolehan suara. Fungsi dari tim sukses adalah melakukan kampanye pemilihan dan lebih utama untuk menghubungkan antara calon dan pemilih.

2. Jaringan sosial

Jaringan sosial adalah salah satu alternatif agar para calon dikenal oleh para pemilihnya. Para calon memilih tokoh masyarakat sebagai jaringan sosial karena sangat berpengaruh. Contohnya seperti kepala dukuh, RT/RW atau kelompok ibu-ibu pkk, kelompok olahraga dan keagamaan. Tokoh-tokoh masyarakat ini diharapkan dapat mempengaruhi atau mengajak para pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon tersebut.

3. Partai politik

Partai politik hanya sedikit bermain peran dalam melaksanakan kampanye untuk mendukung para calon. Banyak dari partai politik membuat tim sukses untuk mempromosikan calon.

## **1.7 Definisi Konseptual**

- 1. Partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan atau pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah.

## **2. Patronase**

Patronase adalah hubungan antara patron (yang memiliki kekuasaan) dan klien (masyarakat bawahan) dengan memberikan uang atau barang oleh patron kepada klien dengan tujuan mendapatkan perolehan suara.

## **3. Klientalisme**

Klientalisme adalah hubungan antara para politisi dan pemilih yang secara berulang-ulang.

# **1.8 Definisi Operasional**

## **1.8.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat**

### **1) Partisipasi Sosial**

- a. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosialisasi mencegah politik uang melalui gerakan desa anti politik uang
- b. Keterlibatan masyarakat dalam pertemuan RT

### **2) Partisipasi Pikiran**

- a. Keterlibatan masyarakat dalam merumuskan strategi gerakan desa anti politik uang
- b. Keterlibatan masyarakat dalam mufakat bersama untuk desa anti politik uang

### **3) Partisipasi Keterampilan**

- a. Keterlibatan masyarakat dalam kampanye gerakan desa anti politik uang



- b. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan ceramah tentang gerakan desa anti politik uang
- 4) Partisipasi Tenaga
  - a. Keterlibatan masyarakat dalam pemasangan spanduk dan slogan menolak politik uang
  - b. Keterlibatan masyarakat kegiatan gotong royong
- 5) Partisipasi Harta Benda
  - a. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbangan uang untuk membuat spanduk dan slogan
  - b. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan konsumsi dalam sosialisasi desa anti politik uang

### **1.8.2 Keterlibatan Masyarakat dalam Patronase dan Klientelisme**

- 1) Masyarakat mampu menyadari adanya praktik patronase dan klientelisme
- 2) Masyarakat mampu menolak adanya praktik patronase dan klientelisme
- 3) Masyarakat mampu melawan adanya praktik patronase dan klientelisme

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, alasan menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian ini yaitu peneliti ingin melihat secara jelas bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam program Desa Anti Politik Uang sebagai pencegahan praktik politik uang di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Oleh karena itu metode kuantitatif ini sangat tepat dilakukan dalam penelitian ini, karena masyarakat yang menjadi subjek untuk menjalankan program Desa Anti Politik Uang. Dimana penelitian ini bermaksud untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta. Sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin menjelaskan dan memaparkan secara objektif. Data di peroleh oleh peneliti dari perhitungan kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat terkait “Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa anti politik uang (studi kasus pemilu 2019 di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Desa Panggungharjo adalah salah satu desa di DIY yang melakukan deklarasi sebagai desa anti politik uang.

### **1.9.3 Unit Analisis Penelitian**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat Desa Panggungharjo. Penetapan unit analisis ini didasarkan karena partisipasi masyarakat sebagai mewujudkan desa anti politik uang di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

### **1.9.4 Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Anwar, 2014). Data ini didapatkan dengan menyebar kuesioner kepada masyarakat Desa Panggungharjo terkait mengenai partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa anti politik uang.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, data yang didapatkan melalui sumber pustaka yang bisa mendukung penelitian ilmiah. Data sekunder bisa diperoleh dari literature seperti surat kabar, jurnal, artikel, majalah yang terkait dengan partisipasi masyarakat dan desa anti politik uang. Data sekunder penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum dan berita-berita media massa yang mempublikasikan kasus-kasus politik uang dan penelitian-penelitian yang terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **1.9.5 Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Ridwan, 2008: 10). Dengan demikian populasi adalah orang yang memiliki informasi yang menjadi fokus penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Panggungharjo yang berjumlah 28.141 jiwa.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari karakteristik yang diambil dari keseluruhan karakteristik yang diteliti dan dianggap mewakili populasi (Soekidjo. 2005: 79). Peneliti dalam pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik mengambil sampel tidak berdasarkan random, melainkan dari keperluan peneliti. Dalam program Desa Anti Politik Uang yang mendukung program ini adalah tokoh masyarakat, dukuh, masyarakat, dan karang taruna.

Pengambilan sampel penelitian ini bukan dipilih secara sengaja, tetapi dengan tujuan agar data yang didapatkan lebih representatif. Sampel yang diambil dari responden ialah 20 orang masyarakat umum, 5 orang dukuh, tokoh masyarakat 5 orang dan karang taruna 10 orang. Karakteristik responden masyarakat umum dalam penelitian ini yaitu pertama berusia 17 tahun dan sudah memiliki KTP, kedua berdomisili di Desa Panggungharjo, dan ketiga mengetahui bahwa ada program Desa Anti Politik Uang. Total keseluruhan responden penelitian sebanyak 40 orang di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Kuesioner (Angket)**

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini sangat cocok digunakan jika jumlah responden besar dan lebih efisien.

#### **b. Studi Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi ini sangat

cocok dipakai dalam penelitian karena sebelum terjun langsung, peneliti mendapatkan sebagian informasi dari dokumen-dokumen yang sudah ada.

### **1.9.7 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data dari masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa anti politik uang di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Gunanya kuesioner ialah untuk memberikan sejumlah pertanyaan tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh responden. Berikut tahapan dalam penyusunan analisis data yaitu :

#### **1. Skala Likert**

Kuesioner yang digunakan yaitu Skala Likert yang digunakan untuk mengukur pendapat, partisipasi dan sikap seseorang terhadap sesuatu dengan tingkatan pilihan jawaban dan skor sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju      5
- b. Setuju              4
- c. Netral                3
- d. Kurang Setuju    2
- e. Tidak Setuju        1

Contoh menghitung indeks yaitu :

Aspek Sosial:

## Contoh Aspek Sosial

Tabel 1. 2 Contoh Aspek Sosial

Pernyataan	SS	S	N	KS	TS
Mengikuti sosialisasi	5	20	10	5	10

$$\begin{aligned}\text{Indeks} &= \frac{(5 \times 5) + (20 \times 4) + (10 \times 3) + (5 \times 2) + (10 \times 1)}{40} \\ &= \frac{25 + 80 + 30 + 10 + 10}{40} \\ &= \frac{155}{40} = 3,87\end{aligned}$$

Keterangan : jumlah frekuensi per alternatif dikalikan dengan skor/bobot masing-masing alternatif jawaban, kemudian dibagi jumlah frekuensi/responden.

Untuk perhitungan interval sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kriteria}} = \frac{5-1}{5} = 0,80$$

Keterangan = 1,00 - 1,80 : Tidak Baik

1,81 - 2,60 : Kurang Baik

2,61 - 3,40 : Cukup Baik

3,41 - 4,20 : Baik

4,21 - 5,00 : Sangat Baik

Langkah-langkah untuk mengolah data kuantitatif yaitu pertama *editing*, untuk melihat kelengkapan data; kedua *coding*, dimana setiap data diberi kode atau angka; ketiga *scoring*, untuk memberikan skor pada tiap data; keempat tabulasi, dimana memasukkan data ke dalam kertas tabulasi; dan kelima merekap data, untuk memasukkan data kedalam tabel frekuensi dan tabel silang (Singgih, 2005: 139-140).

## 2. Uji Korelasi

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan dua variabel apakah terdapat sebuah hubungan, seperti apa hubungan dan seberapa besar hubungan. Dasar untuk melihat hubungan tersebut dilihat dari pedoman koefisien korelasi menurut Muhammad Sugiyono (Sugiyono, 2011), sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Pedoman Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 0,1,000	Sangat Kuat

Sumber: Buku Penelitian Kuantitatif